



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/787/KPTS/2023

TENTANG

*NORTH SUMATERA INVEST*

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/167/KPTS/2020 tanggal 24 Maret 2020 telah ditetapkan *North Sumatera Invest*;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Penambahan keanggotaan Tim Kerja serta untuk kelancaran tugas *North Sumatera Invest*, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *North Sumatera Invest*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
10. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : *North Sumatera Invest* dengan Struktur Organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : *North Sumatera Invest* dibentuk dengan tujuan meningkatkan investasi, perdagangan, dan pariwisata di Sumatera Utara melalui kegiatan promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata dalam rangka peningkatan perekonomian Sumatera Utara.
- KETIGA : *North Sumatera Invest* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan dan mengelola kegiatan promosi investasi, perdagangan dan pariwisata dalam rangka mendorong dan menarik investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara.

- b. melakukan kerjasama dan koordinasi yang intensif antar perangkat daerah dan *stakeholders* terkait dalam kerangka pengelolaan persepsi positif dan promosi peluang investasi, perdagangan, dan pariwisata di Sumatera Utara.
- c. menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terbaru dan terpadu terkait makro ekonomi dan peluang investasi, perdagangan, dan pariwisata di Sumatera Utara kepada *stakeholders* eksternal.
- d. menyiapkan materi terkait berbagai promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata dan pengelolaan persepsi positif terkait Sumatera Utara.
- e. memberikan pandangan dan saran secara objektif dan rasional terhadap permasalahan ekonomi daerah dan berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi maupun pengembangan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

- KEEMPAT : Sekretariat NSI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkedudukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
- KELIMA : Uraian tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Anggaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/167/KPTS/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang *North Sumatera Invest* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 4 September 2023  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia;
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
7. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
8. Wakil Gubernur Sumatera Utara;
9. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provsu;
10. Sekretaris Daerah Provsu;
11. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprovsu;
12. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
13. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu;
14. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu;
15. Yang bersangkutan.


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/787/KPTS/2023  
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2023

STRUKTUR ORGANISASI NORTH SUMATERA INVEST



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/787/KPTS/2023  
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN *NORTH SUMATERA INVEST*

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Pembina                      | : 1. Gubernur Sumatera Utara<br>2. Wakil Gubernur Sumatera Utara<br>3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provsu<br>4. Bupati/Walikota se-Sumatera Utara  |
| Ketua                        | : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara  |
| Ketua Harian                 | : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprovsu   |
| Wakil Ketua I                | : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu  |
| Wakil Ketua II               | : Kepala Grup Perumusan dan Implementasi KEKDA Bank Indonesia Provsu   |
| Sekretaris                   | : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provsu   |
| Wakil Sekretaris             | : Kepala Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi Bank Indonesia Provsu   |
| Anggota                      | : 1. Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu<br>2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu<br>3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar<br>4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga |
| Sekretariat                  | : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provsu  |
| Koordinator Bidang Investasi | : Koordinator Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara   |



- Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
2. Kepala Bidang yang menangani urusan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu
3. Kepala Bidang yang menangani urusan Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu
4. Kepala Bidang yang menangani urusan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu
- Koordinator Bidang Perdagangan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu
- Anggota : 1. Kepala Dinas yang membidangi Urusan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provsu
3. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
- Koordinasi Bidang Perencanaan : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu
- Anggota : Kepala Badan yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
- Koordinator Bidang Pariwisata : Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provsu



- Anggota : Kepala Dinas yang membidangi  
Kebudayaan, Pariwisata Kabupaten/Kota  
se-Sumatera Utara
- Satuan Kerja Pendukung :
1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
  2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
  3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II
  4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara
  5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Divisi Keimigrasian
  6. PT Angkasa Pura II
  7. PT Angkasa Pura Aviassi
  8. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I
  9. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara
  10. Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/787/KPTS/2023  
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2023

URAIAN TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB *NORT SUMATERA INVEST*

BIDANG INVESTASI:

1. Menyusun kajian teknis dalam rangka percepatan bidang investasi;
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja bidang investasi;
3. Menyusun materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan percepatan bidang investasi;
4. Melaksanakan fasilitasi kegiatan bidang investasi;
5. Melaksanakan diseminasi program dan kebijakan, serta promosi bidang investasi yang dapat dilakukan bersama dengan tim kerja bidang lainnya;
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang investasi;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

BIDANG PERDAGANGAN:

1. Menyusun kajian teknis dalam rangka percepatan bidang perdagangan;
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja bidang perdagangan;
3. Menyusun materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi bidang perdagangan;
4. Melaksanakan fasilitasi kegiatan bidang perdagangan;
5. Melaksanakan diseminasi program dan kebijakan, serta promosi bidang perdagangan yang dapat dilakukan bersama dengan tim kerja bidang lainnya;
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

BIDANG PERENCANAAN:

1. Melakukan formulasi penentuan target dan pengukuran pencapaian target;
2. Melakukan formulasi strategi pencapaian target berdasarkan hasil kajian bidang-bidang lainnya;
3. Melakukan agregasi materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan percepatan investasi, perdagangan dan pariwisata Daerah lainnya;

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

**BIDANG PARIWISATA:**

1. Menyusun kajian teknis dalam rangka percepatan di bidang pariwisata;
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja bidang pariwisata;
3. Menyusun materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi bidang pariwisata;
4. Melaksanakan fasilitasi kegiatan bidang pariwisata;
5. Melaksanakan diseminasi program dan kebijakan, serta promosi bidang pariwisata yang dapat dilakukan bersama dengan tim kerja bidang lainnya;
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

**SATUAN KERJA PENDUKUNG:**

- I. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara:
  1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan di bidang pertanahan.
  2. Melakukan mediasi dan fasilitasi penanganan dan penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dan investasi di bidang pertanahan.
- II. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I:
  1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan di bidang perpajakan untuk wilayah Sumatera Utara I.
  2. Melakukan mediasi dan fasilitasi penanganan dan penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dan investasi di bidang perpajakan untuk wilayah Sumatera Utara I.
- III. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II:
  1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan di bidang perpajakan untuk wilayah Sumatera Utara II.
  2. Melakukan mediasi dan fasilitasi penanganan dan penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dan investasi di bidang perpajakan untuk wilayah Sumatera Utara II.
- IV. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara:
  1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai.

2. Melakukan mediasi dan fasilitasi penanganan dan penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dan investasi di bidang kepabeanaan dan cukai.
- V. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Divisi Keimigrasian:
1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan di bidang keimigrasian.
  2. Melakukan mediasi dan fasilitasi penanganan dan penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dan investasi di bidang keimigrasian.
- VI. PT Angkasa Pura II:
1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan di bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara.
  2. Melakukan mediasi dan fasilitasi penanganan dan penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dan investasi di bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara.
- VII. PT Angkasa Pura Aviassi:
1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan Bandara Internasional Kualanamu.
  2. Melakukan mediasi dan fasilitasi penanganan dan penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dan investasi di bidang pengelolaan dan pengembangan Bandara Internasional Kualanamu.
- VIII. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I:
1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan pelabuhan.
  2. Melakukan mediasi dan fasilitasi penanganan dan penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dan investasi di bidang pengelolaan dan pengembangan pelabuhan.
- IX. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara:
1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.

2. Melakukan mediasi dan fasilitasi penanganan dan penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dan investasi di bidang ketenagalistrikan.

X. Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara:

1. Menjadi wadah komunikasi dan konsultasi antara para pengusaha dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan perdagangan, industri dan jasa.
2. Menginformasikan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang ekonomi kepada pengusaha.
3. Meningkatkan hubungan dan kerja sama antar pengusaha dalam dan luar negeri untuk peningkatan investasi di Sumatera Utara.
4. Melaksanakan kerja sama promosi investasi dalam dan luar negeri dengan Tim *North Sumatera Invest*.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710413 199603 1 002